



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **EDMUNDUS BRIA alias MUNDUS** ;
Tempat lahir : Fatuknutuk
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 25 Juni 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Oefeo, Desa Kufeu,
Kecamatan lo Kufeu, Kabupaten Malaka ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 11 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2016 s/d tanggal 20 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 s/d tanggal 7 September 2016 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 2 September 2016 s/d tanggal 01 Oktober 2016 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 02 Oktober 2016 s/d tanggal 30 Nopember 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: YOSUA M.S, SH, dkk, Advokat/Pengacara, sebagai Petugas di Posbakumdin pada Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B beralamat di Jalan Prof. Soepomo, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 106/Pen.Pid.Sus/2016/PN Atb tertanggal 13 September 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Nomor 106/Pen.Pid/2016/PN Atb tertanggal 2 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid/2016/PN Atb tertanggal 02 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **EDMUNDUS BRIA Alias MUNDUS** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya** sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 ttg perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDMUNDUS BRIA Alias MUNDUS** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung bercorak batik berwarna coklat, kuning dan hitam. 1 (satu) baju kemeja berkerah berwarna biru ber lengan pendek. 1 (satu) lembar celana pendek bercorak loreng berwarna putih dan hitam kembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan suka sama suka ;
2. Memutuskan menurut hukum bahwa Terdakwa patut mendapat hukuman yang adil atau setidak-tidaknya berdasarkan permohonan Terdakwa di depan persidangan agar mendapat hukuman ringan yaitu 5 (lima) tahun penjara ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **EDMUNDUS BRIA Alias MUNDUS** pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2016, bertempat di belakang kebun milik pak Mundus Kali di Fatuknituk Desa Kufeu Kec Kufeu Kab Malaka atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban DENYANTI LIN BRIA Alias LIN (umur 14 tahun) melakukan persetubuhan dengan terdakwa, yang mana perbuatan tersebut di lakukan secara berlanjut** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban pulang dari sekolah dan berjalan kaki seorang diri menuju rumah, sesampainya saksi korban di belakang kebun milik bapak Mundus Kali, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi korban dan langsung memeluk pinggang saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa serta dengan tangan kanan nya terdakwa menutup mulut saksi korban kemudian membanting saksi korban ke tanah lalu mengikat kedua tangan saksi korban kedepan menggunakan kain panjang serta menutup mulut saksi korban menggunakan kain panjang tersebut. bahwa setelah saksi korban tidak berdaya , terdakwa mengangkat rok yang dikenakan saksi korban ke atas lalu terdakwa menarik

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam saksi korban sebatas lutut kemudian membuka celana pendek warna putih pinggang karet yang dikenakan terdakwa, dan saksi korban melihat batang kemaluan terdakwa sudah dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa menindih saksi korban dari atas serta memasukan batang kemaluannya kedalam liang vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama 1 (satu) menit, saksi korban yang merasa kesakitan langsung menendang perut terdakwa dan berusaha untun berontak sambil mengatakan kepada terdakwa *"lu tangkap saya, nanti sampai disana saya kasih tahu mama dengan bapa"* dan dijawab oleh terdakwa *"kasih tahu tapi nanti lu pi sekolah lewat mana, nanti saya potong lu dan lu pung mama"* setelah itu terdakwa bangun dan kembali mengenakan celana terdakwa dan pergi meninggalkan saksi korban sehingga saksi korban kembali mengenakan celana dan pulang kerumahnya, karena merasa takut dengan ancaman terdakwa, saksi korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtuanya ;

Kejadian kedua terjadi dua hari kemudian setelah kejadian pertama yakni pada hari rabu di bulan Maret 2015 sekitar pukul 24.00 wita, berawal setelah saksi korban pulang sekolah sesampai di rumah telah ada istri terdakwa yang datang dan meminta kepada ibu saksi korban untuk mengijinkan saksi korban ikut menginap di rumah terdakwa karena terdakwa sedang berada di kebun sehingga saksi korban ikut menginap di rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa ada di rumah dan pada malam hari saksi korban, terdakwa bersama istri terdakwa tidur bersama dalam satu kamar, saksi korban tidur dilantai beralas tikar sedangkan terdakwa dan istrinya di atas tempat tidur, kemudian saksi korban mendengar istri terdakwa mengatakan kepada terdakwa *"turun sudah"* sehingga terdakwa turun dari atas tempat tidur kemudian membuka celana saksi korban sebatas lutut dan langsung menindih saksi korban dari atas dan memasukan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam liang vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 menit hingga air

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mani terdakwa keluar dan dilepas didalam liang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa bangun dan kembali tidur bersama istrinya di tempat tidur sedangkan saksi korban kembali tidur hingga keesokan hari bangun lalu pulang kerumah ;

Kejadian ketiga terjadi tiga hari kemudian setelah kejadian kedua yakni pada hari minggu di bulan Maret 2015 sekitar pukul 24.00 wita, berawal istri terdakwa yang datang dan meminta kepada ibu saksi korban untuk mengijinkan saksi korban ikut menginap dirumah terdakwa karena terdakwa sedang berada di kebun sehingga saksi korban ikut menginap dirumah terdakwa ,sesampai dirumah terdakwa ada dirumah dan pada malam hari saksi korban, terdakwa bersama istri terdakwa tidur bersama dalam satu kamar , saksi korban tidur dilantai beralas tikar sedangkan terdakwa dan istrinya di atas tempat tidur , kemudian terdakwa turun dari atas tempat tidur kemudian membuka celana saksi korban sebatas lutut dan langsung menindih saksi korban dari atas dan memasukan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam liang vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 menit hingga air mani terdakwa keluar dan dilepas didalam liang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa bangun dan kembali tidur bersama istrinya di tempat tidur sedangkan saksi korban kembali tidur ;

Kejadian keempat terjadi dua minggu kemudian setelah kejadian ketiga yakni pada hari sabtu di bulan Maret 2015 sekitar pukul 24.00 wita, dan terakhir pada tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 24:00 wita bertempat didalam kamar terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam **Visum Et Repertum** Nomor : 445/039./VER/PUSK/KPT/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Eva Luchinta** Dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan : Hymen/ selaput darah sudah tidak intak terobek tidak beraturan, Pemeriksaan urine HCH Test Positif hamil ;

Kesimpulan :Telah diperiksa pasien usia 14 tahun dapat disimpulkan bahwa anak tersebut benar-benar telah melakukan hubungan badan dan dinyatakan hamil ;

Bahwa berdasarkan KUTIPAN DARI BUKU PERMANDIAN Paroki ST.SESILIA KOTAFOUN Keuskupan Atambua, Kabupaten Belu No.747 tanggal 12 Juli 2011, saksi korban DENYANTI LIN BRIA dipermadikan tanggal 07 April 2011 lahir di Fatuknutuk pada tanggal 13 Januari 2002, sehingga pada saat perbuatan terdakwa terhadap korban, usia korban 14 tahun ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo 76D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **EDMUNDUS BRIA Alias MUNDUS** pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2016, bertempat di belakang kebun milik pak mundus kali di Fatuknutuk Desa Kufeu Kec Kufeu Kab Malaka atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak yakni saksi korban DENYANTI LIN BRIA**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LIN (umur 14 tahun) melakukan persetubuhan dengan terdakwa, yang mana perbuatan tersebut di lakukan secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban pulang dari sekolah dan berjalan kaki seorang diri menuju rumah, sesampainya saksi korban di belakang kebun milik bapak Mundus Kali, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi korban dan langsung memeluk pinggang saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa serta dengan tangan kanan nya terdakwa menutup mulut saksi korban kemudian membanting saksi korban ke tanah lalu mengikat kedua tangan saksi korban kedepan menggunakan kain panjang serta menutup mulut saksi korban menggunakan kain panjang tersebut. bahwa setelah saksi korban tidak berdaya , terdakwa mengangkat rok yang dikenakan saksi korban ke atas lalu terdakwa menarik celana dalam saksi korban sebatas lutut kemudian membuka celana pendek warna putih pinggang karet yang dikenakan terdakwa , dan saksi korban melihat batang kemaluan terdakwa sudah dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa menindih saksi korban dari atas serta memasukan batang kemaluannya kedalam liang vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama 1 (satu) menit, saksi korban yang merasa kesakitan langsung menendang perut terdakwa dan berusaha untun berontak sambil mengatakan kepada terdakwa *"lu tangkap saya , nanti sampai disana saya kasih tahu mama dengan bapa"* dan dijawab oleh terdakwa *"kasih tahu tapi nanti lu pi sekolah lewat mana, nanti saya potong lu dan lu pung mama"* setelah itu terdakwa bangun dan kembali mengenakan celana terdakwa dan pergi meninggalkan saksi korban sehingga saksi korban kembali mengenakan celana dan pulang kerumahnya, karena merasa takut dengan ancaman terdakwa , saksi korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtuanya ;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian kedua terjadi dua hari kemudian setelah kejadian pertama yakni pada hari rabu di bulan Maret 2015 sekitar pukul 24.00 wita, berawal setelah saksi korban pulang sekolah sesampai dirumah telah ada istri terdakwa yang datang dan meminta kepada ibu saksi korban untuk mengijinkan saksi korban ikut menginap dirumah terdakwa karena terdakwa sedang berada di kebun sehingga saksi korban ikut menginap dirumah terdakwa ,sesampai dirumah terdakwa ada dirumah dan pada malam hari saksi korban, terdakwa bersama istri terdakwa tidur bersama dalam satu kamar , saksi korban tidur dilantai beralas tikar sedangkan terdakwa dan istrinya di atas tempat tidur , kemudian saksi korban mendengar istri terdakwa mengatakan kepada terdakwa "turun sudah" sehingga terdakwa turun dari atas tempat tidur kemudian membuka celana saksi korban sebatas lutut dan langsung menindih saksi korban dari atas dan memasukan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam liang vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 menit hingga air mani terdakwa keluar dan dilepas didalam liang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa bangun dan kembali tidur bersama istrinya di tempat tidur sedangkan saksi korban kembali tidur hingga keesokan hari bangun lalu pulang kerumah ;

Kejadian ketiga terjadi tiga hari kemudian setelah kejadian kedua yakni pada hari minggu di bulan Maret 2015 sekitar pukul 24.00 wita, berawal istri terdakwa yang datang dan meminta kepada ibu saksi korban untuk mengijinkan saksi korban ikut menginap dirumah terdakwa karena terdakwa sedang berada di kebun sehingga saksi korban ikut menginap dirumah terdakwa ,sesampai dirumah terdakwa ada dirumah dan pada malam hari saksi korban, terdakwa bersama istri terdakwa tidur bersama dalam satu kamar , saksi korban tidur dilantai beralas tikar sedangkan terdakwa dan istrinya di atas tempat tidur , kemudian terdakwa turun dari atas tempat tidur

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membuka celana saksi korban sebatas lutut dan langsung menindih saksi korban dari atas dan memasukan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam liang vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 menit hingga air mani terdakwa keluar dan dilepas didalam liang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa bangun dan kembali tidur bersama istrinya di tempat tidur sedangkan saksi korban kembali tidur ;

Kejadian keempat terjadi dua minggu kemudian setelah kejadian ketiga yakni pada hari sabtu di bulan Maret 2015 sekitar pukul 24.00 wita, dan terakhir pada tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 24:00 wita bertempat didalam kamar terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam **Visum Et Repertum** Nomor : 445/039./VER/PUSK/KPT/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Eva Luchinta** Dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan hasil pemeriksaan : Hymen/ selaput darah sudah tidak intak terobek tidak beraturan, Pemeriksaan urine HCH Test Positif hamil ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa pasien usia 14 tahun dapat disimpulkan bahwa anak tersebut benar-benar telah melakukan hubungan badan dan dinyatakan hamil ;

Bahwa berdasarkan KUTIPAN DARI BUKU PERMANDIAN Paroki ST.SESILIA KOTAFOUN Keuskupan Atambua, Kabupaten Belu No.747 tanggal 12 Juli 2011, saksi korban DENYANTI LIN BRIA dipemandikan tanggal 07 April 2011 lahir di Fatuknutuk pada tanggal 13 Januari 2002, sehingga pada saat perbuatan terdakwa terhadap korban, usia korban 14 tahun ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1
tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat
Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan
keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban **DENYANTI LIN BRIA**, tidak disumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang
dibuat oleh Penyidik Polres Belu ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah EDMUNDUS SERAN sedangkan
korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan 5 (lima) kali, dimana kejadian
pertama terjadi pada bulan Maret 2016, kejadian kedua pada hari
Rabu 2 hari kemudian setelah kejadian pertama masih dalam bulan
Maret 2015 sekitar jam 24.00 wita, kejadian ketiga pada bulan Maret
2015 sekitar jam 24.00 wita terjadi 3 hari kemudian setelah kejadian
kedua pada hari Minggu, kejadian keempat masih terjadi pada hari
Sabtu 2 minggu kemudian setelah kejadian ketiga masih pada bulan
Maret 2015 sekitar jam 24.00 wita dan kejadian kelima pada bulan
Juni 2016 sekitar jam 15.00 wita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa itu dilakukan pada kejadian pertama di belakang kebun milik Mundus Kali dan kejadian berikutnya terjadi dalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Fatuknituk, Desa Kufeu, Kec. Kufeu, Kabupaten Belu ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban pulang dari sekolah dan berjalan kaki seorang diri menuju rumah, sesampainya saksi korban di belakang kebun milik bapak Mundus Kali, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi korban dan langsung memeluk pinggang saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa serta dengan tangan kanan nya terdakwa menutup mulut saksi korban kemudian membanting saksi korban ke tanah lalu mengikat kedua tangan saksi korban kedepan menggunakan kain panjang serta menutup mulut saksi korban menggunakan kain panjang tersebut. bahwa setelah saksi korban tidak berdaya, terdakwa mengangkat rok yang dikenakan saksi korban ke atas lalu terdakwa menarik celana dalam saksi korban sebatas lutut kemudian membuka celana pendek warna putih pinggang karet yang dikenakan terdakwa , dan saksi korban melihat batang kemaluan terdakwa sudah dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa menindih saksi korban dari atas serta memasukan batang kemaluannya kedalam liang vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama 1 (satu) menit, saksi korban yang merasa kesakitan langsung menendang perut terdakwa dan berusaha untun berontak sambil mengatakan kepada terdakwa “*lu tangkap saya , nanti sampai disana saya kasih tahu mama dengan bapa*” dan dijawab oleh terdakwa “*kasih tahu tapi nanti lu pi sekolah lewat mana, nanti saya potong lu dan lu pung mama*” setelah itu terdakwa bangun dan kembali mengenakan celana terdakwa dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan saksi korban sehingga saksi korban kembali mengenakan celana dan pulang kerumahnya, karena merasa takut dengan ancaman terdakwa, saksi korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtuanya ;

- Bahwa kejadian kedua terjadi dua hari kemudian setelah kejadian pertama yakni pada hari rabu di bulan Maret 2015 sekitar pukul 24.00 wita, berawal setelah saksi korban pulang sekolah sesampai di rumah telah ada istri terdakwa yang datang dan meminta kepada ibu saksi korban untuk mengizinkan saksi korban ikut menginap di rumah terdakwa karena terdakwa sedang berada di kebun sehingga saksi korban ikut menginap di rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa ada di rumah dan pada malam hari saksi korban, terdakwa bersama istri terdakwa tidur bersama dalam satu kamar, saksi korban tidur dilantai beralas tikar sedangkan terdakwa dan istrinya di atas tempat tidur , kemudian saksi korban mendengar istri terdakwa mengatakan kepada terdakwa "turun sudah" sehingga terdakwa turun dari atas tempat tidur kemudian membuka celana saksi korban sebatas lutut dan langsung menindih saksi korban dari atas dan memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam liang vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 menit hingga air mani terdakwa keluar dan dilepas didalam liang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa bangun dan kembali tidur bersama istrinya di tempat tidur sedangkan saksi korban kembali tidur hingga keesokan hari bangun lalu pulang kerumah ;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi tiga hari kemudian setelah kejadian kedua yakni pada hari minggu di bulan Maret 2015 sekitar pukul 24.00 wita, berawal istri terdakwa yang datang dan meminta kepada ibu saksi korban untuk mengizinkan saksi korban ikut menginap

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa karena terdakwa sedang berada di kebun sehingga saksi korban ikut menginap dirumah terdakwa ,sesampai dirumah terdakwa ada dirumah dan pada malam hari saksi korban, terdakwa bersama istri terdakwa tidur bersama dalam satu kamar , saksi korban tidur dilantai beralas tikar sedangkan terdakwa dan istrinya di atas tempat tidur , kemudian terdakwa turun dari atas tempat tidur kemudian membuka celana saksi korban sebatas lutut dan langsung menindih saksi korban dari atas dan memasukan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam liang vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 menit hingga air mani terdakwa keluar dan dilepas didalam liang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa bangun dan kembali tidur bersama istrinya di tempat tidur sedangkan saksi korban kembali tidur ;

- Bahwa Kejadian keempat terjadi dua minggu kemudian setelah kejadian ketiga yakni pada hari sabtu di bulan Maret 2015 sekitar pukul 24.00 wita, dan terakhir pada tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 24:00 wita bertempat didalam kamar terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam **Visum Et Repertum** Nomor : 445/039./VER/PUSK/KPT/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Eva Luchinta** Dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan hasil pemeriksaan : Hymen/ selaput darah sudah tidak intak terobek tidak beraturan, Pemeriksaan urine HCH Test Positif hamil ;
- Bahwa berdasarkan KUTIPAN DARI BUKU PERMANDIAN Paroki ST.SESILIA KOTAFOUN Keuskupan Atambua, Kabupaten Belu No.747 tanggal 12 Juli 2011, saksi korban DENYANTI LIN BRIA

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermandikan tanggal 07 April 2011 lahir di Fatuknutuk pada tanggal 13 Januari 2002, sehingga pada saat perbuatan terdakwa terhadap korban, usia korban 14 tahun ;

Atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut sebagian benar, sebagian tidak benar ;

2. Saksi **YASINTA KABU**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Belu ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah suami saksi sedangkan korban adalah anak dari saudara perempuan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa bersetubuh dengan Lin Bria (Denyanti Lin Bria) di Dusun Oefeu Desa Kufeu namun hari tanggal bulan saksi lupa di tahun 2016 ;
- Bahwa kejadian di rumah saksi saat korban tidur dengan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui korban hamil dari cerita tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui korban belum mempunyai suami ;
- Bahwa saksi mengetahui korban masih sekolah di fatuknutuk kelas 5 (lima) SD ;
- Bahwa saksi yang menjemput korban untuk tidur menemani saksi di rumah saksi karena suami saksi/ terdakwa sedang berada di kebun
- Bahwa saksi telah menikah 17 tahun dengan terdakwa ;
- bahwa saksi dan terdakwa selama menikah belum memiliki keturunan/anak ;
- Bahwa saksi mengajak korban tidur di rumah saksi karena terdakwa selalu berada di kebun dan hanya pulang kerumah untuk makan malam setelah itu kembali tidur di kebun ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat satu kali saja terdakwa tidur bersama korban ;
 - Bahwa saksi yang mengatakan pada terdakwa untuk turun dari tempat tidur dan tidur dibawah dengan korban ;
 - Bahwa saksi merasa sakit hati terdakwa menghamili korban dan terdakwa yang berbuat harus bertanggungjawab atas perbuatannya ;
 - Bahwa saksi membenarkan ada memberi sirih pinang dan tembakau kepada ibu korban yang adalah kakak perempuan saksi, karena diminta oleh ibu korban bukan untuk tujuan lain ;
 - Bahwa saksi tidak melarang terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan korban ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **GABRIEL MANEK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Belu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa telah menghamili korban Lin Bria, dan mengetahui korban saat ini dalam keadaan hamil ;
- Bahwa saksi sebagai Pamong Adat di Desa Kufeu dan saksi tinggal sekitar 1 kilometer dari rumah korban ;
- Bahwa saksi mengetahui korban masih bersekolah yakni kelas 5 (lima) sekolah Dasar ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada hidup dengan perempuan lain atau tidak selain dengan istri terdakwa karena terdakwa tinggal di dusun yang berbeda dengan saksi, namun saksi tahu bahwa orang tua korban sering mengunjungi rumah terdakwa ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam kejadian ini tidak ada penyelesaian secara adat melainkan atas sarah Kepala Desa langsung ditangani oleh polisi sebagai pihak berwajib karena korban masih dibawah umur ;
- Bahwa saksi mengetahui saat korban dibawa ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut korban berada dalam keadaan hamil ;
- Bahwa saat dilaporkan kemudian terdakwa langsung dijemput oleh 3 orang petugas kepolisian dan berselang dua hari kemudian saksi dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi di kantor polisi;
- Bahwa saksi menerangkan polisi mengetahui korban dalam keadaan hamil atas keterangan dari bidan desa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dikenal baik kelakuannya di lingkungan desa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat :

1. Surat Hasil **Visum Et Repertum** Nomor : 445/039./VER/PUSK/KPT/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Eva Luchinta** Dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan hasil pemeriksaan : Hymen/ selaput darah sudah tidak intak terobek tidak beraturan, Pemeriksaan urine HCH Test Positif hamil ;
2. Surat KUTIPAN DARI BUKU PERMANDIAN Paroki ST.SESILIA KOTAFOUN Keuskupan Atambua, Kabupaten Belu No.747 tanggal 12 Juli 2011, saksi korban DENYANTI LIN BRIA dipermandikan tanggal 07 April 2011 lahir di Fatuknutuk pada tanggal 13 Januari 2002, sehingga pada saat perbuatan terdakwa terhadap korban, usia korban 14 tahun;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kain sarung bercorak batik berwarna coklat, kuning dan hitam ;
- 1 (satu) baju kemeja berkerah berwarna biru berlengan pendek ;
- 1 (satu) lembar celana pendek bercorak loreng berwarna putih dan hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Belu ;
- Bahwa Bahwa benar terdakwa berhubungan badan dengan korban sejak tahun 2015 dan terakhir berhubungan badan dengan korban pada bulan Juni tahun 2016 ;
- Bahwa benar terdakwa mengingat melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 8 sampai 10 kali di hutan dan dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah memberi uang 50 ribu rupiah kepada korban karena diminta oleh korban ;
- Bahwa terdakwa mengakui benar terdakwa menghamili korban dan anak yang dikandung oleh korban adalah anak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tahu korban masih bersekolah di sekolah dasar, berusia 14 tahun dan belum pantas dikawini ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan bersedia untuk berada lama dipenjara karena telah menghamili korban yang masih dibawah umur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Belu;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah Edmundus Bria sedangkan korban adalah DENYANTI LIN BRIA ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali, dimana kejadian pertama terjadi pada bulan Maret tahun 2015 ketika saksi korban pulang dari sekolah, kejadian kedua pada hari Rabu masih dalam bulan Maret 2015 sekitar jam 24.00 wita, kejadian ketiga pada hari Minggu masih dalam bulan Maret 2015 sekitar jam 24.00 wita, kejadian keempat pada hari Sabtu masih dalam bulan Maret 2015 sekitar jam 24.00 wita dan kejadian kelima pada bulan Juni 2016 sekitar jam 24.00 wita, dimana perbuatan-perbuatan terdakwa itu dilakukan pada kejadian pertama dilakukan di belakang kebun milik Pak Mundus Kali dan di dalam kamar milik Terdakwa di Fatuknituk, Desa Kufeu, Kecamatan Kufeu, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada bulan Maret 2015 sekitar jam 12.00 wita saat saksi korban DENYANTI LIN BRIA baru pulang dari sekolah dan berjalan kaki seorang diri menuju rumah dan ketika melewati belakang kebun milik Bapak Mundus Kali, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang saksi korban langsung memeluk pinggang saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa serta tangan kanannya Terdakwa menutup mulut saksi korban kemudian membanting saksi korban ke tanah lalu mengikat kedua tangan saksi korban ke depan menggunakan kain panjang serta menutup mulut saksi korban menggunakan kain

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang tersebut selanjutnya di saat saksi korban sudah tidak berdaya, Terdakwa mengangkat rok yang dipakai saksi korban ke atas dan menarik celana dalam saksi korban sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka juga celana pendek pinggang karet warna putih yang di pakainya dan saat itu saksi korban melihat batang kemaluan saksi korban dalam keadaan tegang kemudian Terdakwa menindih saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun sampai keluar air maninya, kemudian Terdakwa dan korban pulang ke rumahnya ;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu jam 24.00 wita di rumah terdakwa di kamar tidur terdakwa dengan isteri Terdakwa
- Bahwa terdakwa mengancam saksi korban agar tidak memberitahukan kepada orang tuanya kalau tidak Terdakwa akan membunuh saksi korban ;
- Bahwa saksi korban adalah keponakan dari Terdakwa, di mana ibu dari saksi korban adalah kakak kandung dari isteri Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada kemaluannya serta trauma dimana hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/039/VER/PUSK/KPT/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tandangani oleh dr. Eva Luchinta Dokter pada Puskesmas Kaputu dengan hasil pemeriksaan Hymen / selaput dara sudah tidak intak, robek tidak beraturan, pemeriksaan urine HCH Test Positif Hamil ;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Kutipan dari Buku Permandian Paroki ST Sesilia Kotafoun, Keuskupan Atambua, Kabupaten Belu, Nomor: 747 tanggal 12 Juli 2011, dipemandikan tanggal 07 April 2011, lahir di Fatuknutuk pada tanggal 13 Januari 2002, perbuatan terdakwa dilakukan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat korban masih berusia 14 (Empat Belas) tahun dan tergolong anak-anak.;

- Bahwa selanjutnya orang tua saksi korban bersama dengan saksi korban melaporkan hal tersebut ke Penyidik Kepolisian Resor Belu dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Belu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya;
4. Unsur antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah **EDMUNDUS BRIA alias MUNDUS**, terdakwa yang merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa menurut memorie van Toelichting “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en wetens handelen). Singkatnya, mau untuk berbuat, apa akibatnya dan tahu apa yang diperbuat, kesengajaan juga harus diartikan luas, baik kesengajaan sebagai maksud/tujuan, kesengajaan sebagai keharusan maupun kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahuinya. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatannya itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaknya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu ada tindakan terdakwa dengan niat dan kesadaran sendiri memeluk saksi korban dari belakang, membantingnya ke tanah dan mengikat kedua tangan saksi korban serta menyumpal mulut saksi korban serta membuka pakaian dalam yang dikenakan korban dan pakaian terdakwa dengan tujuan untuk menyetubuhi saksi korban DENYANTI LIN BRIA yang dilakukan pada bulan Maret 2015 di hutan belakang rumah Mundus yang terletak di Fatuknutuk, Desa Kufeu, Kec Kufeu, Kab Malaka;

Menimbang, bahwa di hutan tersebut terdakwa memeluk saksi korban dari belakang dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan memegang kedua tangan saksi korban selanjutnya mengikat kedua tangan saksi korban menggunakan kain panjang yang dipakai oleh Terdakwa selanjutnya membanting tubuh saksi korban ke tanah dan kemudian menyumpal mulut saksi korban menggunakan kain yang dipakai mengikat tangan saksi korban kemudian Terdakwa mengangkat rok yang dipakai saksi korban dan membuka celana dalam saksi korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban masuk sambil menggoyang pantatnya naik turun selama kurang lebih satu menit sampai air maninya keluar dan ditumpahkan di dalam kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa bangun dan mengenakan kembali celana dan kainnya dan berjalan pulang ke rumah sedangkan saksi korban pun kembali memakai celana dalamnya berjalan menuju ke rumah orang tuanya ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 yang dilakukan Terdakwa secara berulang kali sebanyak 5 (lima) kali dengan cara – cara menindih tubuh saksi korban dan membuka rok dan celana dalam saksi korban selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun sampai air maninya keluar dan ditumpahkan ke dalam kemaluan saksi korban di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikamar tidur rumah Terdakwa di lantai yang beralaskan tikar sedangkan pada peristiwa pertama itu dilakukan oleh Terdakwa di belakang kebun milik Mundus Kali, sedangkan Terdakwa sendiri sadar dan mengetahui bahwa saksi korban masih anak – anak dan belum pantas untuk dikawini karena pada saat kejadian saksi korban masih duduk di bangku SD Kelas 5 dan saksi korban juga adalah keponakan dari Terdakwa atau anak dari kakak isterinya Terdakwa yang seharusnya dilindungi dan dirawat atau dipelihara dengan baik oleh Terdakwa bukan sebaliknya dengan cara disetubuhi sampai hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3(tiga) dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur pilihan atau alternatif maka untuk membuktikan unsur ini tidak perlu semua unsur harus terbukti, cukup salah satu unsur dari pasal ini dapat dibuktikan maka unsur dalam pasal ini dianggap terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 5 kali berturut – turut atau dilakukan secara berulang kali yang dilakukan pada kejadian pertama terjadi sekitar bulan Maret 2015 sekitar jam 12.00 Wita saat saksi korban DENYANTI LIN BRIA alias LIN baru pulang sekolah, terdakwa yang saat itu sedang berada hutan belakang kebun Pak Mundus Kali tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi korban dan langsung memeluk pinggang saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa serta dengan tangan kanan nya terdakwa menutup mulut saksi korban kemudian membanting saksi korban ke tanah lalu mengikat kedua tangan saksi korban kedepan menggunakan kain panjang serta menutup mulut saksi korban menggunakan kain panjang tersebut. bahwa setelah saksi korban tidak berdaya , terdakwa mengangkat rok yang dikenakan saksi korban ke atas lalu terdakwa menarik celana dalam saksi korban sebatas lutut kemudian membuka celana pendek warna putih pinggang karet yang dikenakan terdakwa , dan saksi korban melihat batang kemaluan terdakwa sudah dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa menindih saksi korban dari atas serta memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama 1 (satu) menit, tetapi saksi korban yang pada saat itu merasa kesakitan sehingga langsung menendang perut terdakwa dan berusaha untuk melepaskan diri sambil mengatakan kepada terdakwa **“lu tangkap saya , nanti sampai rumah saya kasih tahu mama dengan bapa”** dan dijawab oleh terdakwa **“kasih tahu saja tapi nanti lu pi sekolah lewat mana, nanti saya potong lu dan lu pung mama”** setelah itu terdakwa bangun dan kembali mengenakan celana terdakwa dan pergi meninggalkan saksi korban dan saksi korban juga memakai kembali celana dalamnya dan pulang kerumahnya tetapi karena merasa takut dengan ancaman terdakwa maka saksi korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtuanya ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi dua hari kemudian setelah kejadian pertama yaitu pada hari Rabu di bulan Maret 2015 sekitar pukul 24.00 wita, berawal setelah saksi korban pulang sekolah sesampai di rumah telah ada istri terdakwa yang datang dan meminta kepada ibu saksi korban untuk mengizinkan saksi korban ikut menginap di rumah terdakwa karena terdakwa sedang berada di kebun sehingga saksi korban ikut menginap di rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa ada di rumah dan pada malam hari saksi korban, terdakwa bersama istri terdakwa tidur bersama dalam satu kamar, saksi korban tidur dilantai beralas tikar sedangkan terdakwa dan istrinya di atas tempat tidur, kemudian saksi korban mendengar istri terdakwa mengatakan kepada terdakwa "turun sudah" sehingga terdakwa turun dari atas tempat tidur kemudian membuka celana saksi korban sebatas lutut dan langsung menindih saksi korban dari atas dan memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam liang vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 menit hingga air mani terdakwa keluar dan dilepas didalam liang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa bangun dan kembali tidur bersama istrinya di tempat tidur sedangkan saksi korban kembali tidur hingga keesokan hari bangun lalu pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi tiga hari kemudian setelah kejadian kedua yakni pada hari minggu di bulan Maret 2015 sekitar pukul 24.00 wita, berawal dari istri terdakwa yang datang ke rumah saksi korban dan meminta ibu saksi korban untuk mengizinkan saksi korban ikut menginap di rumah terdakwa dengan alasan Terdakwa sedang berada di kebun sehingga saksi korbanpun ikut menginap di rumah terdakwa, tetapi ternyata bahwa terdakwa benar-benar ada di rumah dan bukan di kebun dan selanjutnya terdakwa bersama istri terdakwa tidur bersama dalam satu kamar di tempat tidur, sedangkan saksi korban tidur dilantai beralas tikar, kemudian pada tengah malam terdakwa turun dari atas tempat tidur kemudian membuka celana

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebatas lutut dan langsung menindih saksi korban dari atas dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 menit hingga air mani terdakwa keluar dan dilepas didalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa bangun dan kembali tidur bersama istrinya di tempat tidur sedangkan saksi korban tetap tidur di lantai beralaskan tikar ;

Menimbang, bahwa kejadian keempat terjadi dua minggu kemudian setelah kejadian ketiga yakni pada hari sabtu di bulan Maret 2015 sekitar pukul 24.00 wita yang dilakukan dengan cara yang sama dengan kejadian kedua dan ketiga, dan selanjutnya kejadian berulang lagi pada tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 24:00 wita bertempat didalam kamar terdakwa dengan cara yang sama dengan 3 kali kejadian sebelumnya di mana saat tidur dengan isterinya, pada tengah malam Terdakwa kembali turun ke lantai tempat saksi korban tidur dan membuka celana dalam saksi korban dan kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun sampai air maninya keluar dan di tumpahkan di dalam kemaluan saksi korban selanjutnya Terdakwa bangun dan kembali tidur dengan isterinya di atas tempat tidur sedangkan saksi korban memakai celana dalamnya dan kembali tidur di lantai dan pada pagi harinya pulang ke rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah di rubah dan ditambah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat pada saat kejadian tersebut saksi korban duduk di bangku SD Kelas 5, berusia 14 tahun dan masih tergolong

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak sebagaimana berdasarkan KUTIPAN DARI BUKU PERMANDIAN Paroki ST.SESILIA KOTAFOUN Keuskupan Atambua, Kabupaten Belu No.747 tanggal 12 Juli 2011, diterangkan saksi korban bernama DENYANTI LIN BRIA dipermadikan pada tanggal 07 April 2011 dan lahir di Fatuknutuk pada tanggal 13 Januari 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-4 (empat) dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut :

Ad. 4 Unsur Antara Beberapa Perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap saksi korban DENYANTI LIN BRIA dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2016, dimana kejadian pertama terjadi pada hari bulan Maret tahun 2015 sekitar jam 12.00 wita, kejadian kedua pada bulan Maret 2015 sekitar jam 24.00 wita, kejadian ketiga pada bulan Maret 2015 sekitar jam 24.00 wita, kejadian keempat pada bulan Maret 2015 sekitar jam 24.00 wita dan kejadian kelima pada bulan Juni 2016 sekitar jam 24.00 wita, dimana perbuatan-perbuatan terdakwa itu dilakukan dalam kamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Fatuknutuk Desa Kufeu Kec Kufeu Kab Malaka kecuali kejadian pertama yang dilakukan oleh Terdakwa di hutan belakang kebun milik Mundus Kali di mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berulang – ulang kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kesakitan pada kemaluannya dan saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam bukti surat **Visum Et Repertum** Nomor : 445/039./VER/PUSK/KPT/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Eva Luchinta** Dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan hasil pemeriksaan : Hymen/ selaput darah sudah tidak intak terobek tidak beraturan, Pemeriksaan urine HCH Test Positif hamil dengan kesimpulan Korban Telah diperiksa pasien usia 14 tahun dapat disimpulkan bahwa anak tersebut benar-benar telah melakukan hubungan badan dan dinyatakan hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang unsur ke-4 (empat) dari dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kain sarung bercorak batik berwarna coklat, kuning dan hitam ;
- 1 (satu) baju kemeja berkerah berwarna biru ber lengan pendek ;
- 1 (satu) lembar celana pendek bercorak loreng berwarna putih dan hitam;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku maka tentang barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu EDMUNDUS BRIA alias MUNDUS ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban DENYANTI LIN BRIA ;
- Perbuatan terdakwa tidak sepatasnya dilakukan terhadap seseorang yang semestinya harus dilindungi dan dikasihi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana hukuman, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDMUNDUS BRIA alias MUNDUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh)** tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (**Seratus Juta Rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) lembar kain sarung bercorak batik berwarna coklat, kuning dan hitam ;
 - 1 (satu) baju kemeja berkerah berwarna biru berlengan pendek ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bercorak loreng berwarna putih dan hitam;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa EDMUNDUS BRIA alias MUNDUS ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B pada hari
Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, oleh **SUTIYONO, SH, MH**,
sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD REZA LATUCONSINA, SH.MH.**, dan
SISERA S.N. NENOHAUFETO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **YUSAK NDAUMANU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Atambua, serta dihadiri oleh **DAVID MANULANG, SH.MH.**, Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Belu serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

MOHAMMAD R. LATUCONSINA, SH.MH.

SUTIYONO, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA II,

SISERA S.N. NENOHAUFETO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YUSAK NDAUMANU,SH.